



P U T U S A N

Nomor 77/Pid.B/2020/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Vandy F. Solang
2. Tempat lahir : Makaaroyen
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/21 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Makaaroyen Jaga III
Kec. Modinding Kab. Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Vandy F. Solang tidak ditahan oleh Penyidik dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 77/Pid.B/2020/PN Amr tanggal 8 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2020/PN Amr tanggal 8 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Vandy F. Solang terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Vandy F. Solang dengan pidana penjara selama 08 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah parang yang panjangnya keseluruhan 60 centimeter, mata parang terbuat dari besi yang ujung tajam, satu sisinya tajam, panjang mata parang 45 centimeter, lebar ukuran tengah 3 centimeter, panjang gagang 15 centimeter, cincin parang panjang 2,5 cm, panjang sarung panjang 47 centimeter yang terbuat dari kayu dengan ikatan pinggang berwarna hitam putih dan diujung parang ada ukiran;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan seorang kepala keluarga dan seorang suami yang harus mengurus seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil, dan saat ini Terdakwa sedang mengalami beberapa penyakit dan sedang dalam masa pemulihan melalui cuci darah, selain itu Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Vandy Solang, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2020 bertempat di rumah saksi Jemy Kawet di Desa Makaaroyen Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* terhadap saksi korban Farli Fernando Sumanti, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika saksi korban bersama dengan saksi Lani Laya keluar berboncengan naik sepeda motor dan sempat singgah di rumah saksi Jemy Kawet untuk memanggil anaknya Arki Kawet untuk diajak memperbaiki mobil di Desa Pinasungkulan, pada saat saksi korban sedang menunggu Arki Kawet di dalam rumah saksi Jemy Kawet, kemudian saksi korban mengatakan kepada Arli Kawet ayo kita pergi perbaiki mobil sekarang karena mobil sudah terparkir ada 3 (tiga) unit, pada saat itu tiba-tiba saksi korban mendengar saudari Amanda Tulong berteriak-teriak dari jalan sampai didalam

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah saksi Jemy Kawet dan mengatakan "*keluar ngana, kita tahu ngana di dalam rumah, om JEMY kase keluar akang dia*" (keluar kamu, saya tahu kamu di dalam rumah, om JEMY kasih keluar dia) dan saudari Amanda Tulong juga memanggil terdakwa Vandy Solang dan berkata "*Vandy napa itu yang ba tola pa kita tahun lalu*" (Vandy ini dia yang dorong saya tahun lalu), setelah itu saksi korban langsung naik di sepeda motor bersama dengan saksi Lani Laya untuk segera pergi, setelah hendak keluar di jalan, Saudari Amanda Tulong menghadang dan mencabut kunci motor saksi korban bawa saat itu, namun saksi korban berkata "*jangan menghadang di jalan karena saksi korban mau pergi memperbaiki kendaraan di Pinasungkulan*", karena saat itu sepeda motor berhenti maka saksi korban meminta saksi Lani Laya untuk turun dari sepeda motor dan ketika saksi korban hendak memajukan sepeda motornya, namun Saudari Amanda Tulong tetap menghadang saksi korban dan saat saksi Lani Laya mengatakan kepada terdakwa Vandy Solang dengan kata-kata "*Van tegur dulu ngana pe maitua karena torang ada mo beking oto*" (Van tegur dulu istrimu karena kita mau pergi perbaikan mobil) kemudian saat itu juga terdakwa Vandy Solang langsung turun dari sepeda motor sambil mencabut parangnya dengan tangan kanannya dan langsung diarahkan kepada saksi korban sambil berkata "*kita potong pa ngana*" (saya potong kamu) kemudian saksi Lani Laya langsung menarik saksi korban untuk menghindari dan lari masuk ke dalam rumah saksi Jemy Kawet.

Bahwa melihat saksi korban ketakutan dan masuk kedalam rumah saksi Jemy Kawet terdakwa lalu melampiaskan emosinya dengan merusak sepeda motor saksi korban dengan cara mengayunkan parang yang dibawa oleh terdakwa dibagian tangki, bodi dan kaca spion milik saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa ketakutan dan trauma atas kejadian yang menimpa saksi korban tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya, selain itu Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Farly Fernando Sumanti, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dari pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 10.30 WITA di Desa Makaaroyen, Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan, bertempat di depan rumah Saksi Jemy Kawet
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa mencabut parang yang ada di pinggang Terdakwa kemudian berjalan sambil mengarahkan parang tersebut kepada Saksi sambil berkata *"kita potong pa ngana"* (artinya saya potong kamu);
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Lani Laya pergi ke rumah Saksi Jemy Kewet untuk bertemu dengan Saksi Arki Kawet dengan tujuan memperbaiki mobil, saat sedang menunggu di dalam rumah Saksi Jemy Kawet, Saksi mendengar suara Amanda Tulong yang bereriak-teriak dari jalan sambil menyuruh Saksi untuk keluar, selain itu Amanda Tulong juga memanggil Terdakwa yang merupakan suaminya, kemudian Amanda Tulong berkata bahwa Saksi yang mendorong Amanda Tulong pada kejadian tahun lalu. Selanjutnya Saksi yang mendengar tentang hal itu lalu mengajak Saksi Lani Laya untuk pergi menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di depan rumah Saksi Jemy Kawet, Saksi dan Saksi Lani Laya dihadang dan dicabut kunci sepeda motornya oleh Amanda Tulong, lalu Saksi menyuruh Saksi Lani Laya untuk turun dari sepeda motor, kemudian Saksi Lani Laya berkata kepada Terdakwa yang sudah ada disitu untuk menegur istrinya (Amanda Tulong), setelah itu Terdakwa turun dari motornya sambil mencabut parang yang ada di pinggangnya dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya mengangkat parang tersebut dan mengatakan bahwa akan memotong Saksi dan Saksi Lani Laya, kemudian Saksi dan Saksi Lani Laya yang merasa ketakutan dan segera lari masuk ke dalam rumah Saksi Jemy Kewet;
- Bahwa Saksi merasa takut dan trauma diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan pengancaman kepada Saksi;
- Bahwa ada itikad baik dari Terdakwa kepada Saksi yaitu sebelum hari persidangan, Terdakwa dan Sekertaris Daerah datang ke rumah Saksi namun tidak bertemu dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman dan Terdakwa masih memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan Saksi Lani Laya;
- Bahwa ada Saksi lain yang melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Saksi Lani Laya, Saksi Jemy Kewet dan Saksi Arki Kawet;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan seperti itu sebelumnya;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan menyerahkan semua pada proses hukum selanjutnya;
 - Bahwa setelah Saksi dan Saksi Lani Laya lari ke dalam rumah Saksi Jemy Kawet, Saksi melihat Terdakwa melampiaskan emosinya dengan cara merusak sepeda motor milik Saksi yaitu pada bagian kaca spion dan tangki motor;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Lani Laya, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Farli Fernando Sumanti dan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 10.30 WITA di Desa Makaaroyen, Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan, bertempat di depan rumah Saksi Jemy Kawet;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan mencabut parang yang ada di pinggang kemudian Terdakwa berjalan sambil mengarahkan parang tersebut kepada Saksi dan berkata "*kita potong pa ngana*" (artinya: saya potong kamu);
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Farli Fernando Sumanti yang sedang berada di depan rumah Saksi Jemy Kawet, kemudian dihadang dan dicabut kunci sepeda motor milik Saksi Farli Fernando Sumanti oleh Amanda Tulong, selanjutnya Amanda Tulong memanggil Terdakwa yang berada di dalam rumah sambil berkata bahwa Saksi Farli Fernando Sumanti yang mendorong Amanda Tulong pada tahun lalu, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa yang sudah berada disitu untuk menegur istrinya (Amanda Tulong), namun Terdakwa marah karena melibatkannya dalam permasalahan tersebut. Setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motornya sambil mencabut parang yang ada dipinggangnya dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa mengangkat parang tersebut dan berkata bahwa akan memotong Saksi dan Saksi Farli Fernando Sumanti, kemudian karena merasa takut maka Saksi dan Saksi Farli Fernando Sumanti lari masuk ke dalam rumah Saksi Jemy Kawet;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi merasa takut dan trauma;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki permasalahan sebelumnya dengan Terdakwa, namun Saksi memiliki permasalahan dengan istri Terdakwa (Amanda Tulong) sebelumnya;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya, maka Saksi lari dan masuk ke dalam rumah Saksi Jemy Kawet, yang kemudian Saksi Jemy Kawet menegur Terdakwa untuk tidak membuat keributan, namun Terdakwa berkata bahwa akan memotong Saksi Jemy Kawet juga bila ikut campur dalam permasalahan tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan perbuatannya kepada Saksi dan Saksi Farli Fernando Sumanti;
- Bahwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai kerabat dekatnya;
- Bahwa ada Saksi lain yang melihat perbuatan Terdakwa yaitu Saksi Jemy Kawet dan Saksi Arki Kawet;

Saksi Arki Kawet;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan seperti itu sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Farli Fernando Sumanti menghindar ke dalam rumah Saksi Jemy Kawet, Terdakwa kemudian terlihat melampiaskan emosinya dengan cara merusak sepeda motor milik Saksi Farli Fernando Sumanti pada bagian kaca spion dan tangki motor;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman beralkohol pada saat melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Sebagian keterangan Saksi tidak benar yaitu Terdakwa tidak mengancam Saksi Jemy Kawet;

3. Jemy Kawet, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Farli Fernando Sumanti dan kepada Saksi Lani Laya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 10.30 WITA di Desa Makaaroyen, Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan, bertempat di depan rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mencabut parang yang ada di pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan sambil mengarahkan parang tersebut kepada Saksi Farli Fernando Sumanti dan berkata "*kita potong pa ngana*" (artinya: saya potong kamu);
- Bahwa awalnya Saksi Farli Fernando Sumanti dan Saksi Lani Laya pergi ke rumah Saksi untuk bertemu dengan anak dari Saksi (Saksi Arki Kawet) untuk memperbaiki mobil, kemudian Saksi mendengar Amanda Tulong berteriak-teriak dari jalan, setelah itu Saksi keluar dan menegur Amanda Tulong untuk tidak membuat keributan di depan rumah Saksi, kemudian Saksi Farli Fernando Sumanti dan Saksi Lani Laya keluar dari rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor, lalu Saksi mengunci rumahnya, sekira 10 (sepuluh) meter dari rumah yaitu di jembatan, Saksi melihat Saksi Farli Fernando Sumanti dan Saksi Lani Laya adu mulut dengan Amanda Tulong, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya sambil mencabut parang yang ada dipinggangnya dengan menggunakan tangan kanan lalu parang tersebut diangkat dan Terdakwa berkata bahwa akan memotong Saksi Farli Fernando Sumanti dan Saksi Lani Laya, kemudian karena merasa takut kemudian mereka masuk ke dalam rumah Saksi,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa datang ke halaman rumah saksi dan mengatakan akan memotong Saksi juga;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi merasa takut dan trauma;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki masalah sebelumnya dengan

Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pada persidangan merupakan barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya kepada Saksi Farli Fernando Sumanti;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai tetangganya;
- Bahwa ada Saksi lain yang melihat dan mendengar perbuatan Terdakwa

yaitu Saksi Lani Laya dan Saksi Arki Kawet;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang sama sebelumnya;

- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi Farli Fernando Sumanti dan Saksi Lani Laya masuk ke dalam rumah Saksi, kemudian Terdakwa melampiaskan emosinya dengan cara merusak sepeda motor Saksi Farli Fernando Sumanti pada bagian kaca spion dan tangki;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Sebagian keterangan Saksi tidak benar yaitu Terdakwa tidak mengatakan akan memotong Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perusakan terhadap sepeda motor milik Saksi Farli Fernando Sumanti;

- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah Saksi Farli Fernando Sumanti;

- Bahwa kejadian perusakan terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 10.30 WITA, di Desa Makaaroyen Jaga III, Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan, bertempat di depan rumah Saksi Jemy Kawet;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mencabut parang yang ada dipinggang Terdakwa, kemudian memotong bagian tangki dan kaca spion dari sepeda motor milik Saksi Farli Fernando Sumanti;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama istri (Amanda Tulong) hendak pergi ke kebun, dan pada saat Terdakwa bersiap-siap di halaman rumah, kemudian Amanda Tulong keluar namun Terdakwa tidak mengetahui kemana arah mana perginya, selanjutnya Terdakwa menuju ke arah jalan dan melihat Amanda Tulong sedang beradu mulut dengan Saksi Jemy Kawet, lalu pada saat Terdakwa mendekat terlihatlah Saksi Farli Fernando Sumanti dan Saksi Lani Laya keluar dari rumah Saksi Jemy Kawet dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mereka berhenti tepat di depan Amanda Tulong, selanjutnya Amanda Tulong mencabut kunci sepeda motor milik Saksi Farli Fernando Sumanti dengan maksud untuk menunggu pihak berwajib guna menyelesaikan masalah yang pernah dilaporkan sejak tahun lalu. Lalu Saksi Lani Laya turun dari sepeda motor dan berkata kepada Terdakwa agar menegur Amanda Tulong, tetapi karena Terdakwa ikut campur dengan permasalahan tersebut maka Terdakwa memanggil Amanda Tulong untuk pergi dari situ, namun Amanda Tulong tidak menghiraukan hal tersebut dan tetap beradu mulut dengan Saksi Farli Fernando Sumanti dan Saksi Lani Laya, sehingga Terdakwa yang merasa marah dan jengkel kepada Amanda Tulong, kemudian Terdakwa mencabut parang yang ada dipinggangnya dan saat melihat hal tersebut maka Saksi Farli Fernando Sumanti dan Saksi Lani Laya masuk ke dalam rumah Saksi Jemy Kawet, lalu dalam keadaan marah Terdakwa merusak bagian kemudi dan tangki dari sepeda motor milik Saksi Farli Fernando Sumanti, sambil Terdakwa berkata kepada Amanda Tulong *"ini yang kamu mau?, hal seperti ini yang kamu inginkan terjadi?"*;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, sepeda motor milik Saksi Farli Fernando Sumanti mengalami kerusakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Saksi Farli Fernando Sumanti dengan menggunakan parang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki permasalahan sebelumnya dengan Saksi Farli Fernando Sumanti;
- Bahwa setelah situasi sudah mulai mereda, maka Terdakwa berkata kepada Saksi Jemy Kawet agar tidak ikut campur dalam permasalahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan sebagai barang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan kerusakan terhadap sepeda motor milik Saksi Farli Fernando Sumanti;
- Bahwa Terdakwa memiliki itikad baik dengan cara Terdakwa akan memperbaiki kerusakan pada sepeda motor milik Saksi Farli Fernando Sumanti;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Farli Fernando Sumanti sebagai teman;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan seperti itu sebelumnya;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa emosi terhadap Amanda Tulong yang terus beradu mulut dengan Saksi Farli Fernando Sumanti dan Saksi Lani Laya;
- Bahwa setelah mengeluarkan parang dari pinggangnya, Terdakwa melihat Saksi Farli Fernando Sumanti dan Saksi Lani Laya lari ke dalam rumah milik Saksi Jemy Kawet, kemudian Saksi Jemy Kawet menegur Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa agar Saksi Jemy Kawet tidak ikut campur;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Amanda J. Tulong**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai Saksi meringankan atas tindak pidana perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sepeda motor milik Saksi Farli Fernando Sumanti dengan menggunakan parang;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 10.30 WITA, di Desa Makaaroyen Jaga III, Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan, bertempat di depan rumah Saksi Jemy awet;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa mencabut parang yang ada di pinggang Terdakwa kemudian memotong tangki dan kaca spion dari sepeda motor milik Saksi Farli Fernando Sumanti;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa hendak pergi ke kebun, dan sementara Terdakwa bersiap-siap di halaman rumah, lalu Saksi melihat Saksi Farli Fernando Sumanti dan Saksi Lani Laya lewat dengan menggunakan sepeda motor sambil menatap Saksi dengan tatapan seakan-akan mengejek Saksi, kemudian Saksi Farli Fernando Sumanti dan Saksi Lani Laya berhenti di depan rumah Saksi Jemy Kawet yang merupakan tetangga dari Saksi. Setelah itu karena Saksi merasa emosi, maka Saksi pergi ke jalan di depan rumah Saksi Jemy Kkawet dan berkata kepada Saksi Farli Fernando Sumanti dan Saksi Lani Laya agar mereka menjelaskan mengenai maksud dari tatapan tersebut dan agar mereka menyelesaikan permasalahan pada tahun yang lalu yaitu Saksi Farli Fernando Sumanti pernah mendorong Saksi, Saksi melakukan hal tersebut sambil merekam dengan menggunakan telepon genggam miliknya. Selanjutnya Saksi Farli Fernando Sumanti dan Saksi Lani Laya keluar dari rumah Saksi Jemy Kawet dengan menggunakan sepeda motor, dan pada saat berada tepat di depan Saksi, mereka seolah-olah akan menabrak Saksi, oleh karena itu Saksi mencabut kunci sepeda motor milik Saksi Farli Fernando Sumanti. Kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan anak-anak dari Saksi, lalu Terdakwa memanggil Saksi untuk pergi dari situ, tetapi karena Saksi tidak menghiraukan hal tersebut dan malahan tetap beradu mulut dengan Saksi Farli Fernando Sumanti dan Saksi Lani Laya, maka Saksi Lani Laya berkata kepada Terdakwa untuk menegur Saksi. Oleh karena Terdakwa marah kepada Saksi, maka Terdakwa mencabut parang yang ada dipinggangnya dan melampiaskan amarahnya dengan merusak sepeda motor milik Saksi Farli Fernando Sumanti;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, sepeda motor milik Saksi Farli Fernando Sumanti mengalami kerusakan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Saksi Farli Fernando Sumanti dengan menggunakan Parang tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah memiliki masalah sebelumnya dengan Saksi Farli Fernando Sumanti dan Saksi Lani Laya;
 - Bahwa Saksi menegur Terdakwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan perusakan terhadap sepeda motor milik Saksi Farli Fernando Sumanti;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi memiliki itikad baik dengan cara akan memperbaiki kerusakan yang ada pada sepeda motor milik Saksi Farli Fernando Sumanti;
 - Bahwa ada Saksi lain yang melihat dan mendengar perbuatan Terdakwa yaitu Saksi Lani Laya dan Saksi Jemy Kawet;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan seperti itu sebelumnya;
 - Bahwa alasan Terdakwa melakukan perusakan karena Terdakwa merasa emosi kepada Saksi yang terus beradu mulut dengan Saksi Farli Fernando Sumanti dan Saksi Lani Laya;
 - Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan parang dari pinggangnya, kemudian Saksi Farli Fernando Sumanti dan Saksi Lani Laya lari ke dalam rumah Jemy Kawet, selanjutnya Saksi Jemy Kawet menegur Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa untuk tidak ikut campur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah parang yang panjangnya keseluruhan 60 (enam puluh) centimeter, mata parang terbuat dari besi yang ujung tajam, satu sisinya tajam, panjang mata parang 45 (empat puluh lima) centimeter, lebar ukuran tengah 3 (tiga) centimeter, panjang gagang 15 (lima belas) centimeter, cincin parang panjang 2,5 (dua koma lima) centimeter, panjang sarung panjang 47 (empat puluh tujuh) centimeter yang terbuat dari kayu dengan ikatan pinggang berwarna hitam putih dan diujung parang ada ukiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 10.30 WITA bertempat di depan rumah Saksi Jemy Kawet, Desa Makaaroyen, Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan terjadi pengancaman terhadap Saksi Farly Fernando Sumanti;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi Farly Fernando Sumanti dan Saksi Lani Laya pergi ke rumah Saksi Jemy Kawet untuk bertemu dengan Saksi Arki Kawet dengan tujuan memperbaiki mobil, saat sedang menunggu di dalam rumah Saksi Jemy Kawet, kemudian Saksi Amanda Tulong berteriak-teriak dari depan jalan untuk memanggil Saksi Farly Fernando Sumanti keluar, selain itu juga memanggil Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah, lalu Saksi Amanda Tulong mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Farly Fernando Sumanti yang pernah mendorongnya pada kejadian tahun yang lalu, selanjutnya Saksi Farly Fernando Sumanti dan Saksi Lani Laya pergi dengan mengendarai sepeda motor, dan pada saat berada di depan rumah Saksi Jemy Kawet, Saksi Amanda Tulong menghadang sepeda motor milik Saksi Farly Fernando Sumanti dan juga mencabut kunci sepeda motor tersebut, lalu Saksi Lani Laya turun dari sepeda motor dan berkata kepada Terdakwa agar menegur istrinya yaitu Amanda Tulong, kemudian Terdakwa yang dalam keadaan marah karena dilibatkan dalam permasalahan tersebut, maka Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mencabut parang yang ada dipinggangnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa mengangkat parang tersebut, dan berkata akan memotong Saksi Farly Fernando Sumanti;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Farly Fernando Sumanti;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "*kita potong pa ngana*" (artinya: saya potong kamu) sambil mengangkat parang dan mengarahkan ke Saksi Farly Fernando Sumanti;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan membawa sebilah parang kemudian parang tersebut diayunkan ke arah Saksi Farly Fernando Sumanti;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Farly Fernando Sumanti dengan mengatakan "*kita potong pa ngana*" (artinya: saya potong kamu) sambil mengangkat parang dan mengarahkan ke Saksi Farly Fernando Sumanti dan karena merasa takut maka Saksi Farly Fernando Sumanti dan Saksi Lani Laya kemudian menghindari dengan lari masuk ke dalam rumah milik Saksi Jemy Kawet;
- Bahwa Terdakwa tidak melukai Saksi Farly Fernando Sumanti, namun Terdakwa merusak sepeda motor milik Saksi Farly Fernando Sumanti pada bagian kaca spion dan tangki;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi Farly Fernando Sumanti merasa takut dan trauma;
- Bahwa setelah melihat pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Farly Fernando Sumanti berusaha menghindari dan meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini berupa 1 (satu) buah parang yang panjangnya keseluruhan 60 (enam puluh) centimeter, mata

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang terbuat dari besi yang ujung tajam, satu sisinya tajam, panjang mata parang 45 (empat puluh lima) centimeter, lebar ukuran tengah 3 (tiga) centimeter, panjang gagang 15 (lima belas) centimeter, cincin parang panjang 2,5 (dua koma lima) centimeter, panjang sarung panjang 47 (empat puluh tujuh) centimeter yang terbuat dari kayu dengan ikatan pinggang berwarna hitam putih dan diujung parang ada ukiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2013 telah mengubah redaksi pasal tersebut hingga menjadi: "*Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,*" atau dengan kata lain frasa "dengan perbuatan yang tidak menyenangkan" dihapus, sehingga unsur-unsurnya adalah menjadi sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Vandy F. Solang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di depan persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa cara-cara yang dimaksud dalam unsur ini adalah cara-cara yang sifatnya berbentuk alternatif yang berarti bahwa tidak semua cara-cara tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini, melainkan cukup satu cara atau satu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dikatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dengan menyuruh orang melakukan sesuatu, atau tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai kekerasan adalah suatu perbuatan yang menggunakan tenaga badan, sedangkan yang membuat syarat adanya ancaman menurut *Hoge Raad*, yaitu: ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya dan maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa terungkap fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 10.30 WITA bertempat di depan rumah Saksi Jemy Kawet, Desa Makaaroyen, Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Farly Fernando Sumanti dengan cara Terdakwa mengatakan "*kita potong pa ngana*" (artinya: saya potong kamu) sambil mengangkat parang dan mengarahkan ke Saksi Farly Fernando Sumanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat itu Saksi Farly Fernando Sumanti dan Saksi Lani Laya pergi ke rumah Saksi Jemy Kawet untuk bertemu dengan Saksi Arki Kawet dengan tujuan memperbaiki mobil, saat sedang menunggu di dalam rumah Saksi Jemy Kawet, kemudian Saksi Amanda Tulong berteriak-teriak dari depan jalan untuk memanggil Saksi Farly Fernando Sumanti keluar, selain itu juga memanggil Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah, lalu Saksi Amanda Tulong mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Farly Fernando Sumanti yang pernah mendorongnya pada

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tahun yang lalu, selanjutnya Saksi Farly Fernando Sumanti dan Saksi Lani Laya pergi dengan mengendarai sepeda motor, dan pada saat berada di depan rumah Saksi Jemy Kawet, Saksi Amanda Tulong menghadang sepeda motor milik Saksi Farly Fernando Sumanti dan juga mencabut kunci sepeda motor tersebut, lalu Saksi Lani Laya turun dari sepeda motor dan berkata kepada Terdakwa agar menegur istrinya yaitu Amanda Tulong, kemudian Terdakwa yang dalam keadaan marah karena dilibatkan dalam permasalahan tersebut, maka Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mencabut parang yang ada dipinggangnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa mengangkat parang tersebut, dan berkata akan memotong Saksi Farly Fernando Sumanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh perbuatan-perbuatan Terdakwa, sebagai berikut: perbuatan Terdakwa yang mengatakan "*kita potong pa ngana*" (artinya: saya potong kamu) kepada Saksi Farly Fernando Sumanti, perbuatan Terdakwa yang mengangkat parang dan mengarahkan kepada Saksi Farly Fernando Sumanti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa dengan menyuruh/memaksa Saksi Farly Fernando Sumanti, yang mana hal ini tidak sesuai dengan kehendak Saksi Farly Fernando Sumanti yang memperbaiki mobil di rumah Jemy Kawet;

Menimbang, bahwa seluruh perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kesan menakut-nakuti pada orang yang diancam, yaitu Saksi Farly Fernando Sumanti karena Terdakwa memang bermaksud melakukan hal tersebut agar Farly Fernando Sumanti menjadi takut, sehingga Saksi Farly Fernando Sumanti tidak kembali datang ke tempat tersebut, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Farly Fernando Sumanti merasa takut dan trauma, sehingga Saksi Farly Fernando Sumanti berusaha menghindari dengan lari masuk ke dalam rumah milik Saksi Jemy Kawet;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang dihadirkan oleh Terdakwa yang dipersidangan yaitu Saksi Amanda Tulong, menerangkan bahwa Terdakwa mencabut parang yang ada dipinggangnya karena Terdakwa merasa marah terhadap Saksi Amanda Tulong yang terus beradu mulut dengan Saksi Farly Fernando Sumanti dan Saksi Lani Laya. Alasan sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut bukan untuk mengancam Saksi Farly Fernando Sumanti, melainkan hanya untuk melampiaskan amarahnya kepada Saksi Amanda Tulong karena melibatkan Terdakwa dalam permasalahan tersebut, maka Terdakwa menggunakan parang untuk merusak sepeda motor milik Saksi Farly Fernando Sumanti pada bagian kaca spion dan tangki, keterangan Saksi Amanda Tulong

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan hal yang sama bahwa Terdakwa merusak sepeda motor milik Saksi Farly Fernando Sumanti namun tidak melakukan pengancaman;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi Amanda Tulong dan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada fakta persidangan pada saat Terdakwa mencabut parang yang ada dipinggangnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan mengangkat parang tersebut, pada saat itu Saksi Farly Fernando Sumanti dan Saksi Lani Laya langsung lari masuk ke dalam rumah Saksi Jemy Kawet untuk menghindari karena merasa takut, selanjutnya tidaklah dibenarkan tindakan Terdakwa yang mencabut dan mengangkat parang yang ada walaupun pada pelaksanaan perbuatan Terdakwa yaitu untuk merusak sepeda motor milik Saksi Farly Fernando Sumanti, namun dengan diangkatnya parang ke arah Saksi Farly Fernando Sumanti, maka perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Farly Fernando Sumanti merasa terancam nyawanya sehingga harus segera melarikan diri ke dalam rumah Saksi Jemy Kawet, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan ancaman kekerasan bagi orang lain, yaitu kepada Saksi Farly Fernando Sumanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain*, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dikarenakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terdapat hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus mengurus seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil, dan saat ini Terdakwa sedang mengalami beberapa penyakit dan sedang dalam masa pemulihan melalui cuci darah, selain itu Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa sudah dimaafkan oleh Saksi Farly Fernando Sumanti dan Terdakwa adalah seorang kepala keluarga yang merupakan tulang punggung bagi keluarga, disamping itu untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan hanya bersifat represif atau pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi dikemudian hari dan Terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya serta dapat lebih mengendalikan tindakannya dikemudian hari, serta Terdakwa di persidangan telah menyesali perbuatannya dan telah dimaafkan oleh Saksi Farly Fernando Sumanti selaku korban, sekalipun permintaan maaf tersebut tidaklah dapat menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun hal tersebut perlu dipandang sebagai suatu sarana dalam memulihkan keseimbangan dalam hubungan sosial antara Terdakwa dengan Saksi Farly Fernando Sumanti selaku korban, maka Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) KUHP bahwa *"Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu."* Maka, untuk lama masa pidana dan masa percobaannya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang panjangnya keseluruhan 60 (enam puluh) centimeter, mata parang terbuat dari besi yang ujung tajam, satu sisinya tajam, panjang mata parang 45 (empat puluh lima) centimeter, lebar ukuran tengah 3 (tiga) centimeter, panjang gagang 15 (lima belas) centimeter, cincin parang panjang 2,5 (dua koma lima) centimeter, panjang sarung panjang 47 (empat puluh tujuh) centimeter yang terbuat dari kayu dengan ikatan pinggang berwarna hitam putih dan diujung parang ada ukiran, yang telah

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa takut dan trauma terhadap Saksi Farly Fernando Sumanti;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Farly Fernando Sumanti;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus mengurus seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;
- Terdakwa sedang mengalami beberapa penyakit dan sedang dalam masa penyembuhan melalui cuci darah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Vandy F. Solang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara melawan hukum memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan untuk melakukan sesuatu perbuatan*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang yang panjangnya keseluruhan 60 (enam puluh) centimeter, mata parang terbuat dari besi yang ujung tajam, satu sisinya tajam, panjang mata parang 45 (empat puluh lima) centimeter, lebar ukuran

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah 3 (tiga) centimeter, panjang gagang 15 (lima belas) centimeter, cincin parang panjang 2,5 (dua koma lima) centimeter, panjang sarung panjang 47 (empat puluh tujuh) centimeter yang terbuat dari kayu dengan ikatan pinggang berwarna hitam putih dan diujung parang ada ukiran;
dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, oleh kami, B.M. Cintia Buana, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., Dessy Balaati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliawanti Umboh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh M. Reza Pahlepi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H.

B.M. Cintia Buana, S.H., M.H.

Dessy Balaati, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliawanti Umboh, S.H.